



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 410 /KEP/BPP/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 493/KEP/BPP/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2022-2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022-2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 493/KEP/BPP/2022 tentang Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022-2024;
 - b. bahwa unsur dunia usaha dalam Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 493/KEP/BPP/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022-2024 belum terakomodir, sehingga perlu merubah Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 493/KEP/BPP/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022-2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 493/KEP/BPP/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (Konvenan International tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);



4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 5);



MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 493/KEP/BPP/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022-2024.
- KEDUA : Perubahan Atas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merubah Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 17 September 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,




SUHATRI BUR

Tembusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Sdr. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 910 /KEP/BPP/2024
 TANGGAL 17 SEPTEMBER 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
 PADANG PARIAMAN NOMOR
 493/KEP/BPP/2022 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
 PENANGGULANGAN KEMISKINAN
 KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN
 2022-2024


No.	Jabatan Dalam Kedinasan	Kedudukan Dalam Tim
1	Bupati Padang Pariaman	Penanggung Jawab
2	Wakil Bupati Padang Pariaman	Ketua
3	Sekretaris Daerah	Wakil Ketua
4	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sekretaris
5	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Wakil Sekretaris
6	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Wakil Sekretaris
7	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Wakil Sekretaris
Koordinator Kelompok Pengelola Program Bantuan Sosial dan Jaminan sosial		
8	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua
9	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
10	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
11	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
12	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
13	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
14	Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
15	Kepala BPJS Kesehatan	Anggota
Koordinator Kelompok Pengelola Program Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro		
16	Asisten Administrasi Umum	Ketua
17	Kepala Dinas Perdagangan Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Anggota
18	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Anggota
19	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Anggota



20	Kepala Dinas Perikanan	Anggota
21	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
22	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
23	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Anggota
24	Ketua Baznas Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
25	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
26	<i>Assistant Manager of Community Development</i> PT Angkasa Pura II Bandar Udara Minangkabau	Anggota
Sekretariat		
27	Sekretaris Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Kepala
28	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Wakil Kepala
29	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota
30	Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
31	Kepala Bidang Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
32	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
33	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
34	Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
35	Staf Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota

BUPATI PADANG PARIAMAN,




SUHATRI BUR